



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS DAN UPTD  
KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah disusun berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat, sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah, telah terjadi perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan;
  - d. bahwa Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah perlu ditinjau dan ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
  23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);
  24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
  25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 436);
  26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
  29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 02);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS DAN UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut: Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat, serta melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

7. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah puskesmas rawat inap yang mampu melayani kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal emergensi dasar.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
9. Puskesmas Keliling adalah yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau pelayanan kesehatan.
10. Pondok Bersalin Desa adalah yang selanjutnya disebut Polindes adalah suatu tempat yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah, sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat untuk memberikan pelayanan KIA dan KB yang dikelola oleh bidan serta dibawah pengawasan dokter Puskesmas setempat.
11. Pondok Kesehatan Desa adalah yang selanjutnya disebut Ponkesdes adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari Polindes sebagai jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
12. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan di UPTD Kesehatan Labkesda, terdiri dari pasien non penjaminan yang membayar sendiri dan pasien penjaminan.
13. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
15. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dokter umum atau dokter gigi.
16. Pelayanan Kesehatan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

18. Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
20. Hari Rawat Inap adalah lamanya pasien dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1(satu) hari rawat. Lamanya penderita dirawat yang dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 00.00 (jam nol nol) .
21. Biaya Akomodasi adalah biaya kamar perawatan yang meliputi fasilitas kamar dan biaya makan yang diberikan 3 (tiga) kali sehari berupa nutrisi non diet atau diet pasien sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawat.
22. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur pada ruangan khusus dan tidak lebih dari 6 (enam) jam perawatan.
23. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) sesuai bidang keahliannya dalam rangka diagnosa, terapi, observasi atau rehabilitasi medik yang dilakukan di tempat pelayanan (*on site*) maupun melalui telepon (*on call*).
24. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang diberikan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi).
25. Tindakan Medik adalah tindakan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
26. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan.
27. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik yang dilakukan tanpa pembedahan.
28. Pemeriksaan Dokter adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien di rawat jalan atau pasien di Gawat Darurat.
29. *Visite* adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (*on site*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan asuhan medis selama pengobatan dan/atau perawatan.
30. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu hamil oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter) baik dengan atau tanpa penyulit di Puskesmas dan jaringannya.
31. Pemeriksaan ANC (*Antenatal Care*) adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya

kesehatan reproduksi secara wajar.

32. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
33. Tindakan Keperawatan adalah tindakan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan.
34. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga bidan dalam bentuk tindakan kebidanan dan asuhan kebidanan.
35. Tindakan Medik Pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan kepada tenaga keperawatan namun tanggung jawabnya tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas lumpah.
36. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medik adalah pemeriksaan kesehatan untuk menegakkan diagnosa dan/atau terapi, meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan radiologi dan/atau pemeriksaan penunjang lainnya.
37. Pelayanan *Voluntary Conseling Testing* (VCT) adalah proses konseling pra testing, konseling post testing dan testing HIV yang dilakukan oleh tenaga terlatih secara sukarela yang bersifat konfidensial dan secara lebih dini membantu orang untuk mengetahui status HIV.
38. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, vaksin, alat kesehatan, dan bahan medik habis pakai serta pelayanan farmasi klinik dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
39. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien meliputi pelayanan penyediaan kartu pasien, dokumen rekam medik pasien, penyimpanan, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan.
40. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
41. Pelayanan Kesehatan Penjaminan adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang retribusi atau biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Puskesmas dijamin oleh Pihak Penjamin.
42. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS - Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.
43. Pelayanan Pengujian Kesehatan (*medical check up*) adalah paket pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.
44. Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi



- anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis dan penetapan diagnosis bagi jemaah haji.
45. Pelayanan Transportasi Pasien adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil khusus pengangkut pasien (ambulan) dalam rangka pelayanan rujukan dengan disertai tenaga pendamping sesuai dengan kasus rujukannya.
  46. Pelayanan *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan medik untuk mencari sebab kematian atau kesakitan yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai dengan bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakan hukum.
  47. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
  48. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  49. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  50. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan lainnya.
  51. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
  52. Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  53. Penduduk adalah setiap warga negara Indonesia yang berdomisili (bertempat tinggal) di Kabupaten Pasuruan yang dibuktikan dengan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang sah.
  54. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
  55. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

58. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  60. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA  
KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan penyediaan pelayanan kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah.
  - (2) Untuk pasien dengan penyakit menular tertentu dari program TB, program Kusta, program HIV/ AIDS dan ANC terpadu dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (3) Untuk pasien korban bencana alam dan korban langsung kejadian luar biasa dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (4) Besaran tarif pelayanan penjaminan oleh BPJS Kesehatan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan dan kontrak perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Pelayanan gawat darurat;
  - b. Pelayanan rawat jalan;
  - c. Pelayanan rawat inap;
  - d. Pelayanan KIA, KB dan PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Esensial Dasar);
  - e. Pelayanan medik terdiri dari pelayanan konsultasi, visite rawat inap, pelayanan tindakan medik terdiri atas operatif dan/atau non operatif;
  - f. Pelayanan gigi dan mulut;
  - g. Pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
  - h. Pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi;
  - i. Pelayanan pemeriksaan penunjang medik terdiri atas laboratorium klinik dan pelayanan penunjang diagnostik;
  - j. Pelayanan gizi klinik, terdiri atas pelayanan makan/diet pasien dan konsultasi;
  - k. Pelayanan farmasi terdiri atas layanan obat dan bahan medik habis pakai;
  - l. Pelayanan terapi oksigen;
  - m. Pelayanan rekam medik;
  - n. Pelayanan kesehatan penjaminan dan kerjasama pelayanan;
  - o. Pelayanan pemeriksaan pengujian kesehatan (*medical check up*);
  - p. Pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah;
  - q. Pelayanan kesehatan tradisional integratif; dan
  - r. Pelayanan *medico legal*;
- (3) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan Labkesda sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan;
  - b. Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
  - c. Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan dan klinik; dan
  - d. Pelayanan transportasi pengambilan sampel laboratorium.
- (4) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pelayanan pendaftaran; dan
  - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

5. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 22 (duapuluh dua) pasal yaitu Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, Pasal 3D, Pasal 3E, Pasal 3F, Pasal 3G, Pasal 3H, Pasal 3I, Pasal 3J, Pasal 3K, Pasal 3L, Pasal 3M, Pasal 3N, Pasal 3O, Pasal 3P, Pasal 3Q, Pasal 3R, Pasal 3S, Pasal 3T, Pasal 3U dan Pasal 3V, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan di Unit Gawat Darurat (UGD), Rawat Jalan, Ruang Bersalin, dan/atau Ruang Rawat Inap sesuai dengan kondisi pasien yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan triase dan pelayanan pemeriksaan kesehatan umum (pemeriksaan fisik, anamnesa dan menetapkan diagnosa);
  - b. pelayanan observasi kurang dari 6 jam;
  - c. pelayanan tindakan medik operatif maupun tindakan medik non operatif;
  - d. pelayanan keperawatan dan/atau pelayanan kebidanan;
  - e. pelayanan rujukan sesuai dengan jenis tindakan medik yang diterima.
- (3) Pelayanan gawat darurat dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk karcis atau bukti pembayaran pelayanan yang berlaku.
- (4) Setiap pasien dengan gawat darurat yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (enam) jam, harus dilakukan di rawat inap atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu (Rumah Sakit) atas indikasi medik yang diperlukan.
- (5) Setiap pasien dengan gawat darurat yang membutuhkan observasi, pemeriksaan penunjang medik dikenakan tambahan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (6) Setiap pasien gawat darurat yang membutuhkan tindakan medik operatif harus mendapatkan persetujuan pasien, keluarganya atau pengantarnya dengan mengisi lembar persetujuan tindakan medik (*informed consent*) setelah mendapatkan penjelasan yang cukup dari tenaga medis atau tenaga keperawatan yang merawatnya.
- (7) Setiap pelayanan tindakan gawat darurat dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (8) Besaran retribusi pelayanan tindakan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3B

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Pelayanan rawat jalan umum;
  - b. Pelayanan KIA KB;
  - c. Pelayanan gigi dan mulut;
  - d. Pelayanan VCT-HIV AIDS;
  - e. Konsultasi gizi, Konsultasi sanitasi;
- (2) Setiap pasien baru di Puskesmas wajib memiliki kartu berobat sebagai nomor identitas pasien yang berlaku seumur hidup (*single identity*).
- (3) Dalam hal kunjungan ulang pasien lama tidak membawa kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena berbagai sebab maka diberlakukan sebagai pasien baru dengan risiko riwayat penyakit dan perawatan sebelumnya tidak dapat dilacak (*retrieval*).
- (4) Pelayanan rawat jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang meliputi pemeriksaan rawat jalan umum tanpa tindakan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pelayanan KIA KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi pemeriksaan KIA KB tanpa tindakan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang meliputi pemeriksaan gigi dan mulut tanpa tindakan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pelayanan VCT-HIV AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang meliputi pemeriksaan VCT-HIV AIDS tanpa tindakan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Pelayanan konsultasi gizi dan konsultasi sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang meliputi pelayanan konsultasi tanpa tindakan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Pelayanan kesehatan rawat jalan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (8) berlaku bagi penduduk Daerah.

Pasal 3C

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c di Puskesmas Rawat Inap meliputi :
  - a. Rawat inap umum; dan
  - b. Rawat inap bersalin.
- (2) Berdasarkan kelas perawatan, klasifikasi rawat inap di Puskesmas tidak dibedakan dalam kelas perawatan.
- (3) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif retribusi yang meliputi akomodasi, makan pasien yang dihitung per hari rawat inap dan pemeriksaan laboratorium sederhana.

- (4) Tarif akomodasi dihitung harian termasuk makan pasien (baik makan diet maupun makan non diet) yang diberikan jika dibutuhkan sesuai rekomendasi dari dokter yang merawat.
- (5) Biaya makan sebagaimana ayat (4) dihitung sebagai biaya untuk 3 (tiga) kali makan per hari.
- (6) Setiap pasien rawat inap yang mendapat tindakan medik (operatif dan non operatif), pemeriksaan penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi sesuai pelayanan yang diterimanya.
- (7) Pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif rawat inap penuh untuk hari tersebut.
- (8) Retribusi akomodasi rawat inap dihitung berdasarkan hari rawat inap.
- (9) Perhitungan hari rawat inap ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Hari rawat inap dihitung mulai jam 00.00; dan
  - b. Jika rawat inap kurang dari 24 jam karena berbagai sebab dihitung 1 (satu) hari rawat.
- (10) Setiap pelayanan rawat inap dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (11) Besaran retribusi pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3D

- (1) Pelayanan KIA, KB dan PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Esensial Dasar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. Pelayanan Keluarga Berencana, antara lain pemasangan dan pelepasan IUD, pelayanan suntik KB, pemasangan dan pelepasan implant, MOP;
  - b. Pemeriksaan IVA, terapi Cryo dan pengambilan Pap Smear;
  - c. Persalinan *pervaginam* normal;
  - d. Persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONED; dan
  - e. Tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED termasuk *Abortus spontan*
  - f. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal.
- (2) Retribusi pelayanan persalinan dibedakan menjadi retribusi persalinan *pervaginam* normal di Puskesmas dan retribusi persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONED serta tindakan medik kebidanan di Puskesmas PONED.
- (3) Retribusi pelayanan persalinan *pervaginam* normal sebagaimana ayat (1) huruf c berupa paket persalinan normal.
- (4) Retribusi pelayanan persalinan dengan penyulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dilakukan di Puskesmas PONED berupa paket persalinan dengan penyulit.

- (5) Retribusi rawat inap pasca persalinan disesuaikan dengan tarif retribusi pelayanan rawat inap.
- (6) Tarif retribusi pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri.
- (7) Dalam hal alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka tarif retribusi hanya dikenakan pada pelayanannya saja.
- (8) Setiap pelayanan KIA, KB dan PONEB dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (9) Besaran retribusi pelayanan KIA, KB dan PONEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3E

- (1) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (2) Jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan dan konsultasi;
  - b. visite dan konsultasi;
  - c. tindakan medik non operatif; dan
  - d. tindakan medik operatif.
- (3) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan rawat jalan dan rawat darurat.
- (4) Visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan rawat inap.
- (5) Pelayanan visite pada pasien rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan dengan pelayanan rawat inap sehingga tarif retribusi termasuk dalam tarif retribusi pelayanan rawat inap.
- (6) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (7) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (8) Setiap pelayanan medik dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (9) Besaran tarif retribusi pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3F

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, terdiri dari :
- a. Pemeriksaan kesehatan umum gigi dan mulut;
  - b. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut;
  - c. Tindakan medik (operatif dan non operatif) gigi dasar, meliputi :
    - 1) Pencabutan gigi sulung dan gigi tetap;
    - 2) Perawatan pulpa;
    - 3) Tumpatan sementara;
    - 4) Tumpatan tetap;
    - 5) Pembersihan karang gigi;
    - 6) Incisi abses; dan
    - 7) Koreksi oklusi.
  - d. Pelayanan protesa gigi (gigi tiruan).
- (2) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan tindakan medik yang dilaksanakan oleh dokter gigi pada pelayanan rawat jalan.
- (3) Setiap pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besaran retribusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3G

- (1) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. Asuhan keperawatan;
  - b. Penyuluh dan konselor bagi klien;
  - c. Pengelola pelayanan keperawatan;
  - d. Tindakan keperawatan berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
  - e. Pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (2) Pelayanan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan ibu;
  - b. Pelayanan kesehatan anak;
  - c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;



- f. Tindakan pelayanan kesehatan berdasarkan pelimpahan wewenang; dan
  - g. Pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (3) Perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP).
  - (4) Bidan yang menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB).

#### Pasal 3H

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, meliputi :
  - a. Pelayanan akupuntur;
  - b. Pelayanan akupresur;
  - c. Pelayanan pijat refleksi; dan
  - d. Pelayanan fisioterapi.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- (3) Retribusi tindakan belum termasuk bahan habis pakai tertentu dan jarum akupuntur untuk pelayanan akupuntur serta pemeriksaan penunjang diagnostik apabila diperlukan.
- (4) Setiap pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Besaran tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3I

- (1) Jenis pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i di Puskesmas meliputi pemeriksaan spesimen klinik di bidang *hematologi, urinalisa, mikrobiologi, serologi* dan kimia klinik.
- (2) Pemeriksaan spesimen dilaksanakan atas permintaan tertulis dari dokter dan dokter gigi sesuai indikasi medik.
- (3) Komponen retribusi pelayanan laboratorium di Puskesmas meliputi jenis-jenis pemeriksaan laboratorium klinik.
- (4) Setiap pelayanan laboratorium klinik dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Jenis-jenis dan besaran retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik di Puskesmas tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (6) Pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, meliputi :
  - a. Pemeriksaan *rontgen* umum;
  - b. Pemeriksaan USG *obstetri*; dan
  - c. Pemeriksaan EKG.
- (7) Pemeriksaan *rontgen* dilaksanakan oleh tenaga *radiografer* yang memiliki surat ijin sebagai *radiografer*.
- (8) Pemeriksaan USG *obstetri* dan pemeriksaan EKG dilaksanakan oleh dokter umum yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (9) Pemeriksaan radiologi diagnostik dilaksanakan atas permintaan tertulis dari dokter dan dokter gigi sesuai indikasi medik.
- (10) Pemeriksaan USG *obstetri* dan pemeriksaan EKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai indikasi medik.
- (11) Komponen retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik yang meliputi *rontgen* umum.
- (12) Setiap pemeriksaan penunjang diagnostik dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (13) Besaran tarif retribusi pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3J

- (1) Pelayanan gizi klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j, meliputi :
  - a. Konsultasi gizi rawat jalan dan rawat inap; dan
  - b. Pelayanan makanan non diet dan makanan diet khusus pada pasien rawat inap atas advis dokter.
- (2) Pelayanan gizi klinik dilaksanakan pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap oleh tenaga gizi.
- (3) Pelayanan konsultasi gizi bagi masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelayanan makanan pada pasien rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan pelayanan rawat inap sehingga tarif retribusi termasuk dalam tarif retribusi pelayanan rawat inap.

#### Pasal 3K

- (1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k, merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya sesuai

dengan kebutuhan pasien serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.

- (2) Pelayanan farmasi terdiri dari :
  - a. Pengelolaan sediaan farmasi; dan
  - b. Pelayanan farmasi klinik.
- (3) Pengelolaan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa penyediaan obat jadi dan obat racikan (puyer), vaksin dan bahan medik habis pakai pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan resep dokter.
- (4) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Pengkajian dan pelayanan resep;
  - b. Penelusuran riwayat penggunaan obat;
  - c. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
  - d. Konseling;
  - e. Pemantauan Terapi Obat (PTO);
  - f. Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
  - g. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO).
- (5) Pelayanan farmasi klinik dilaksanakan oleh tenaga apoteker yang telah memiliki ijin.
- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap sehingga tarif retribusi termasuk dalam tarif retribusi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

#### Pasal 3L

- (1) Pelayanan terapi oksigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l, yang menggunakan gas medik diberikan pada pasien sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Penggunaan gas medik di Puskesmas dilakukan melalui:
  - a. Tabung gas medik; dan
  - b. Oksigen konsentrator.
- (3) Gas medik untuk keperluan terapi oksigen merupakan komponen bahan habis pakai yang diperhitungkan sebagai tarif retribusi tersendiri.
- (4) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung dari jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien, yang dibedakan pada pemakaian pasien dewasa dan pasien anak.
- (5) Setiap pelayanan terapi oksigen dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Besaran tarif retribusi terapi oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3M

- (1) Pelayanan rekam medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m di Puskesmas, meliputi :
  - a. Pelayanan kartu pasien baru yang berlaku seumur hidup yaitu satu pasien satu nomor rekam medik (*single numbering identity*);
  - b. Pelayanan rekam medik rawat jalan per kunjungan;
  - c. Pelayanan rekam medik rawat darurat per kunjungan; dan
  - d. Pelayanan rekam medik rawat inap yang berlaku sekali selama dirawat inap
- (2) Pelayanan rekam medik pasien merupakan bagian dari pelayanan administrasi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat darurat maupun pelayanan rawat inap.

#### Pasal 3N

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf n di Puskesmas adalah pelayanan penjaminan Asuransi Sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (2) Pelayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap pasien dengan penjaminan sebelum memperoleh pelayanan kesehatan wajib menunjukkan kartu kepesertaan asli yang masih berlaku.
- (4) Setiap pasien dengan penjaminan kesehatan tidak dikenakan tambahan biaya selama memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (5) Pelayanan kesehatan penjaminan dapat diberikan untuk pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat darurat, pelayanan rujukan dan pelayanan penunjang medik.
- (6) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf n meliputi :
  - a. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
  - b. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit sebagai tempat rujukan;
  - c. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan klinik dan/atau Puskesmas sebagai jejaring pelayanan kesehatan.
  - d. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan pengelola limbah medik atau penyedia jasa layanan kesehatan lainnya.

- (7) Setiap kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak-kewajiban para pihak dengan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*).
- (8) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat setiap tahun dan dilakukan evaluasi bersama.

#### Pasal 30

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf o, di Puskesmas meliputi :
  - a. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
  - b. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
  - c. Pemeriksaan kesehatan bagi calon pegawai;
  - d. Pemeriksaan kesehatan bagi pencari kerja;
  - e. Pemeriksaan bagi keperluan pendidikan; dan
  - f. Pemeriksaan kesehatan bagi keperluan tertentu lainnya.
- (2) Retribusi pelayanan pengujian kesehatan disesuaikan dengan jenis pemeriksaan dan jenis tindakan medik yang diberikan kepada pasien.
- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3P

- (1) Puskesmas dapat menyelenggarakan pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah dengan menggunakan transportasi ambulan.
- (2) Komponen retribusi pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf p, terdiri dari :
  - a. Jasa sarana; dan
  - b. Bahan bakar minyak.
- (3) Tarif awal perhitungan jasa sarana adalah untuk 10 (sepuluh) Kilo Meter (KM) pertama jarak tempuh Pergi Pulang (PP) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan kilometer tambahan selanjutnya dihitung per kilometer jarak tempuh Pergi Pulang (PP).
- (4) Biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) untuk kilometer tambahan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan perhitungan jarak Pergi-Pulang (PP) dikalikan 0,4 (nol koma empat) dikali harga BBM yang berlaku (jarak PP x 0,4 x harga BBM).
- (5) BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa solar atau premium atau BBM lain sesuai jenis BBM transportasi ambulan yang digunakan.
- (6) Dalam hal pelayanan transportasi ambulan membutuhkan obat-obatan emergensi dan disertai tindakan medik, besaran tarif disesuaikan

dengan tindakan medik yang diterima oleh pasien.

- (7) Pelayanan rujukan bagi pasien dengan transportasi ambulan akan didampingi oleh tenaga keperawatan sesuai dengan kasus rujukannya.
- (8) Retribusi pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya jalan tol, penyeberangan dengan kapal/jembatan penyeberangan dan retribusi lainnya yang sah.
- (9) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibebankan kepada pengguna transportasi.

#### Pasal 3Q

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf q merupakan inovasi pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan ketersediaannya sarana prasarana serta tenaga terampil dibidangnya.
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pelayanan akupuntur, akupresur, pijat refleksi, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap pelayanan kesehatan tradisional integratif dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan tradisional integratif tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3R

- (1) Pelayanan *medico-legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf r, merupakan pelayanan yang diberikan kepada institusi atau kepada perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum.
- (2) Pelayanan *medico-legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan oleh Puskesmas adalah pelayanan *visum et repertum* korban hidup dengan pemeriksaan luar.
- (3) Setiap pelayanan *medico-legal* dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besaran tarif retribusi pelayanan *medico-legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3S

- (1) Jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, di Labkesda meliputi pemeriksaan fisika, kimia dan/atau bakteriologi dari spesimen makanan dan minuman, air bersih, air minum, air kolam renang dan pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, hapusan/usap alat, lantai, *rectal swab*.
- (2) Pemeriksaan sampel laboratorium kesehatan lingkungan berasal dari

perusahaan, puskesmas, masyarakat dan instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan lingkungannya.

- (3) Setiap pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besaran retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Labkesda tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

#### Pasal 3T

- (1) Jenis pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, di Labkesda meliputi pemeriksaan spesimen klinik di bidang *hematologi, urinalisa, mikrobiologi, serologi dan kimia klinik, cholinesterase, toksikologi klinik* (Px Narkoba).
- (2) Pemeriksaan spesimen klinik dilaksanakan atas permintaan tertulis dari dokter yang merujuk dan/atau permintaan sendiri diwajibkan untuk konsultasi dengan dokter yang ada di UPTD Labkesda.
- (3) Setiap pelayanan laboratorium klinik dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besaran retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Labkesda tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

#### Pasal 3U

- (1) Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, meliputi :
  - a. Pemeriksaan air bersih;
  - b. Pemeriksaan air minum;
  - c. Pemeriksaan air kolam renang;
  - d. Pemeriksaan makanan dan minuman;
  - e. Pemeriksaan usap alat, lantai dan rectal.
- (2) Pelayanan konsultasi klinik meliputi :
  - a. Pemeriksaan hematologi;
  - b. Pemeriksaan urinalisa;
  - c. Pemeriksaan mikrobiologi;
  - d. Pemeriksaan serologi;
  - e. Pemeriksaan kimia klinik;
  - f. Pemeriksaan cholinesterase;
  - g. Pemeriksaan toksikologi klinik.
- (3) Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan dan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijamin oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3V

- (1) Labkesda dapat menyelenggarakan pelayanan pengambilan sampel yang meliputi sampel lingkungan dan/atau sampel klinik dengan

menggunakan transportasi mobil operasional Labkesda.

- (2) Komponen retribusi pelayanan transportasi mobil pengambilan sampel laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d Labkesda terdiri dari :
  - a. Jasa sarana; dan
  - b. Bahan bakar minyak.
- (3) Pelayanan pengambilan sampel laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga analis yang telah memiliki surat ijin sebagai analis dan memiliki sertifikat pengambil sampel.
- (4) Tarif awal perhitungan jasa sarana adalah untuk 10 (sepuluh) Kilo Meter (KM) pertama jarak tempuh Pergi Pulang (PP) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan kilometer tambahan selanjutnya dihitung per kilometer jarak tempuh Pergi Pulang (PP).
- (5) Biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) untuk kilometer tambahan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan perhitungan jarak Pergi-Pulang (PP) dikalikan 0,4 (nol koma empat) dikali harga BBM yang berlaku (jarak PP x 0,4 x harga BBM).
- (6) BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa solar atau premium atau BBM lain sesuai jenis BBM transportasi mobil operasional yang digunakan.
- (7) Retribusi pelayanan transportasi mobil operasional Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya jalan tol, penyeberangan dengan kapal/jembatan penyeberangan dan retribusi lainnya yang sah.
- (8) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan kepada pengguna layanan transportasi.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Komponen jasa sarana dan jasa pelayanan dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan perbandingan:
  - a. 60% (enam puluh persen) untuk jasa sarana; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk jasa layanan.
- (4) Ketentuan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi rawat inap dan persalinan.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas; dan
  - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kesehatan



Laboratorium Kesehatan Daerah;

- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 18 Oktober 2019  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR  
265-4 / 2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 2  
TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS  
DAN UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom berwenang untuk menyelenggarakan pengelolaan upaya kesehatan baik perorangan maupun masyarakat. Dari penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat melalui upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Menjadi faktor yang penting dalam upaya peningkatan kesehatan adalah pembiayaan pelayanan kesehatan.

Pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada tahun 2014 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan jenis dan mutu pelayanan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diperlukan peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat pelayanan kesehatan masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional. Serta untuk melaksanakan amanat Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka perlu dilakukan penyempurnaan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah, ditujukan untuk merubah beberapa Pasal, khususnya Lampiran I dan Lampiran II peraturan daerah tersebut. Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga ditambahkan jenis pelayanan kesehatan yang disediakan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup

Jelas Angka 2

Cukup

Jelas Angka 3

Cukup

Jelas Angka 4

Cukup

Jelas Angka 5

Cukup

Jelas Angka 6

Pasal 8 Ayat

(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Tarif besaran retribusi pelayanan kesehatan untuk rawat inap dan persalinan diperhitungkan dengan perbandingan 40% (empat puluh persen) untuk jasa sarana dan 60 (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
 NOMOR : 4 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 18 OKTOBER 2019

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

I. PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan kesehatan umum	6.000	4.000	10.000
2	Pemeriksaan kesehatan pelajar	6.000	4.000	10.000
3	Pemeriksaan gigi	6.000	4.000	10.000
4	Pemeriksaan KIA	6.000	4.000	10.000
5	Pemeriksaan calon pengantin (2 orang)	12.000	8.000	20.000
6	Konsultasi gizi	6.000	4.000	10.000
7	Konsultasi sanitasi	6.000	4.000	10.000
8	Konsultasi VCT	12.000	8.000	20.000

II. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan kesehatan umum di UGD	6.000	4.000	10.000
2	Debridemen luka	6.000	4.000	10.000
3	Rawat luka ringan	6.000	4.000	10.000
4	Rawat luka besar	6.000	4.000	10.000
5	Rawat luka combutio <30%	12.000	8.000	20.000
6	Rawat luka gangren	6.000	4.000	10.000
7	Jahit luka 1-4 jahitan	6.000	4.000	10.000
8	Jahit luka 5-10 jahitan	18.000	12.000	30.000
9	Jahit luka >10 jahitan	24.000	16.000	40.000
10	Lepas jahitan	6.000	4.000	10.000
11	Mengangkat benda asing tanpa sayatan	12.000	8.000	20.000
12	Pengambilan benda asing dengan sayatan	24.000	16.000	40.000
13	Incisi abses	12.000	8.000	20.000
14	Pasang kateter	12.000	8.000	20.000
15	Lepas kateter	12.000	8.000	20.000
16	Cauterisasi	18.000	12.000	30.000
17	Tindik	12.000	8.000	20.000
18	Circumsisi/khitan	60.000	40.000	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
19	Mengangkat atherom/lipoom	60.000	40.000	100.000
20	Injeksi keloid	12.000	8.000	20.000
21	Ekstraksi kuku	24.000	16.000	40.000
22	Ekstraksi clavus	30.000	20.000	50.000
23	Ekstraksi serumen	12.000	8.000	20.000
24	Tampon epistaxis	6.000	4.000	10.000
25	Pasang oksigen/jam untuk dewasa	9.000	6.000	15.000
26	Pasang oksigen/jam untuk anak	6.000	4.000	10.000
27	Pasang infus	6.000	4.000	10.000
28	Pasang spalk	15.000	10.000	25.000
29	Pemakaian nebulizer (sekali pakai)	15.000	10.000	25.000
30	Memasukkan obat lewat dubur	6.000	4.000	10.000
31	Visum et repertum korban hidup pemeriksaan luar	6.000	4.000	10.000
32	Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji (tes kebugaran)	30.000	20.000	50.000
33	Resume medik untuk klaim asuransi	6.000	4.000	10.000
34	Akupunktur	18.000	12.000	30.000
35	Akupresur	15.000	10.000	25.000
36	Pijat refleksi	15.000	10.000	25.000
37	Fisioterapi	12.000	8.000	20.000

### III. PENGOBATAN DAN TINDAKAN GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pencabutan gigi susu dengan anestesi topical	9.000	6.000	15.000
2	Pencabutan gigi susu dengan anestesi lokal (injeksi)	12.000	8.000	20.000
3	Pencabutan gigi tetap	15.000	10.000	25.000
4	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	18.000	12.000	30.000
5	Operasi gigi molar 3 miring	45.000	30.000	75.000
6	Pembersihan karang gigi tiap rahang	15.000	10.000	25.000
7	Perawatan syaraf gigi	12.000	8.000	20.000
8	Perawatan pulp capping	12.000	8.000	20.000
9	Tumpatan sementara/Gigi	12.000	8.000	20.000
10	Tumpatan komposit dengan sinar	45.000	30.000	75.000
11	Tumpatan tetap glass ionomer	18.000	12.000	30.000
12	Incisi abscess intra oral	15.000	10.000	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
13	Operculectomy	24.000	16.000	40.000
14	Koreksi oklusi	9.000	6.000	15.000
15	Protosa gigi pertama/rahang	120.000	80.000	200.000
16	Tambahan tiap gigi berikutnya	48.000	32.000	80.000

IV. PELAYANAN KIA DAN KB

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemasangan IUD	60.000	40.000	100.000
2	Pelepasan IUD	60.000	40.000	100.000
3	Pelayanan suntik KB	9.000	6.000	15.000
4	Penanganan komplikasi KB	75.000	50.000	125.000
5	Pemasangan implant	60.000	40.000	100.000
6	Pelepasan implant	60.000	40.000	100.000
7	MOP	210.000	140.000	350.000
9	Pemeriksaan IVA	15.000	10.000	25.000
10	Terapi cryo	90.000	60.000	150.000
11	Pengambilan pap smear	15.000	10.000	25.000

V. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Rontgen umum (1x foto)	45.000	30.000	75.000
2	USG obstetri	30.000	20.000	50.000
3	Pemeriksaan EKG	21.000	14.000	35.000

B. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN

I. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Perawatan rawat inap anak	108.000	72.000	180.000
2	Perawatan rawat inap dewasa	108.000	72.000	180.000
3	Perawatan observasi < 6 jam	60.000	40.000	100.000

II. PELAYANAN TINDAKAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Paket Persalinan pervaginam normal oleh bidan	420.000	280.000	700.000
2	Paket Persalinan pervaginam normal oleh dokter	480.000	320.000	800.000
3	Paket Persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONED	570.000	380.000	950.000
4	Tindakan pasca persalinan di	105.000	70.000	175.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
	Puskesmas PONED			
5	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal	75.000	50.000	125.000

C. PELAYANAN RUJUKAN DENGAN AMBULAN

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI
1	Jasa sarana 10 km pertama	50.000
2	Bahan bakar minyak (BBM)	Sesuai jarak

D. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
I	Pemeriksaan Hematologi			
	1. Darah lengkap analyzer	24.000	16.000	40.000
	2. Golongan darah	6.000	4.000	10.000
	3. Malaria	9.000	6.000	15.000
II	Pemeriksaan Urine			
	1. Urine Lengkap	15.000	10.000	25.000
	2. Test Kehamilan	9.000	6.000	15.000
III.	Pemeriksaan Klinik			
	1. Glucosa Darah			
	a. Kadar Gula Puasa	12.000	8.000	20.000
	b. Kadar Gula 2 jam PP	12.000	8.000	20.000
	c. Kadar Gula Acak	12.000	8.000	20.000
	2. Profil Lipid			
	a. Kolesterol total	18.000	12.000	30.000
	b. Trigleserida	24.000	16.000	40.000
	c. HDL Kolesterol	30.000	20.000	50.000
	d. LDL Kolesterol	30.000	20.000	50.000
	3. Faal Hati			
	a. SGOT	12.000	8.000	20.000
	b. SGPT	12.000	8.000	20.000
	c. Bilirubin Direct + Total	18.000	12.000	30.000
	4. Faal Ginjal			
	a. BUN/ Urea	12.000	8.000	20.000
	b. Creatinin	12.000	8.000	20.000
	c. Uric Acid	12.000	8.000	20.000
	5. Serologi/Imunologi			
	a. HBs Ag	33.000	22.000	55.000
	b. HBs Ab	33.000	22.000	55.000
	c. WIDAL	18.000	12.000	30.000
	d. VDRL	30.000	20.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
	e. Test HIV	39.000	26.000	65.000
	f. IgG dan IgM DHF	75.000	50.000	125.000
	g. Siphilis	33.000	22.000	55.000
IV.	Pemeriksaan Faeses			
	Faeses Lengkap	9.000	6.000	15.000
V.	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	a. Pemeriksaan IMS	30.000	20.000	50.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
 NOMOR : 4 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 18 OKTOBER 2019

DI UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
I	Kimia Air Bersih			
	1. TDS	18.000	12.000	30.000
	2. Kekeruhan	15.600	10.400	26.000
	3. Rasa	6.000	4.000	10.000
	4. Suhu	6.000	4.000	10.000
	5. Warna	6.000	4.000	10.000
	6. Bau	3.600	2.400	6.000
	7. PH	9.000	6.000	15.000
	8. Besi	33.000	22.000	55.000
	9. Florida	48.000	32.000	80.000
	10. Kesadahan	18000	12.000	30.000
	11. Klorida	40.800	27.200	68.000
	12. Mangan	23.400	15.600	39.000
	13. Nitrat	39.000	26.000	65.000
	14. Nitrit	22.800	15.200	38.000
	15. Sianida	36.000	24.000	60.000
	16. Diterjen	30.000	20.000	50.000
	17. Pestisida Total	30.000	20.000	50.000
	18. Sulfat	40.800	27.200	68.000
	19. Kromium VA6	30.600	20.400	51.000
	20. Zat Organik (KMNO4)	31.200	20.800	52.000
II	Kimia Air Minum			
	1. TDS	18.000	12.000	30.000
	2. Kekeruhan	15.600	10.400	26.000
	3. Rasa	6.000	4.000	10.000
	4. Suhu	6.000	4.000	10.000
	5. Warna	6.000	4.000	10.000
	6. Bau	3.600	2.400	6.000
	7. Arsen	42.000	28.000	70.000
	8. Besi	33.000	22.000	55.000
	9. Florida	48.000	32.000	80.000
	10. Kesadahan	18.000	12.000	30.000
	11. Klorida	40.800	27.200	68.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
	12. Mangan	23.400	15.600	39.000
	13. Nitrat	39.000	26.000	65.000
	14. Nitrit	22.800	15.200	38.000
	15. PH	9.000	6.000	15.000
	16. Sianida	36.000	24.000	60.000
	17. Sulfa	40.800	27.200	68.000
	18. Kromium VA6	30.600	20.400	51.000
	19. Tembaga	30.000	20.000	50.000
	20. Cadmium	30.000	20.000	50.000
	21. Selenium	30.000	20.000	50.000
	22. Aluminium	30.000	20.000	50.000
	23. Seng	30.000	20.000	50.000
	24. Amonia	30.000	20.000	50.000
	25. KMnO4	31.200	20.800	52.000
III	Kimia Air Kolam Renang / Pemandian			
	1. Fisika			
	a. Bau	3.600	2.400	6.000
	b. Kekeruhan	15.600	10.400	26.000
	c. Suhu	6.000	4.000	10.000
	d. Kejernihan	6.000	4.000	10.000
	e. Kepadatan Perenang	6.000	4.000	10.000
	2. Kimia			
	a. PH	9.000	6.000	15.000
	b. Alkalinitas	27.000	18.000	45.000
	c. Sisa Klor Bebas	15.000	10.000	25.000
	d. Sisa Chlor Terikat	18.000	12.000	30.000
	e. Total Bromine	18.000	12.000	30.000
	f. ORP (Oxidation Reduction Potential)	18.000	12.000	30.000
	g. Aluminium	30.000	20.000	50.000
	h. Kepadatan	18.000	12.000	30.000
	i. Cuprum / Tembaga	30.000	20.000	50.000
IV	Biologi Air			
	1. Air Bersih			
	a. Total Coliform	75.000	50.000	125.000
	b. E. Coli	75.000	50.000	125.000
	2. Air Minum			
	a. Total Coliform	75.000	50.000	125.000
	b. E. Coli	75.000	50.000	125.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
	3. Kolam Renang			
	a. E. Coli	75.000	50.000	125.000
	b. HPC (Heserotrophic Plate Count)	90.000	60.000	150.000
	c. Pseudomonas Aeruginose	90.000	60.000	150.000
	d. Staphylococeos Aureus	90.000	60.000	150.000
	e. Legionella 5p	90.000	60.000	150.000
V	Pemeriksaan Makanan dan Minuman			
	1. Biologi Makanan dan Minuman			
	a. Total Coliform	75.000	50.000	125.000
	b. TPC (Total Plate Count)	75.000	50.000	125.000
	c. Identifikasi kuman Salmonela, E Coli P)	90.000	60.000	150.000
	d. Shigella, Staphylococeos	90.000	60.000	150.000
	2. Kimia Makanan dan Minuman			
	a. Sakarin	180.000	120.000	300.000
	b. Pewarna makanan / Minuman Methil Yellow	60.000	40.000	100.000
	c. Boraks	60.000	40.000	100.000
	d. Formalin	60.000	40.000	100.000
	e. Pengawet / Rhodamin	60.000	40.000	100.000
VI	Pemeriksaan Usap Lantai	60.000	40,000	100.000
VII	Kepadatan Lalat	60.000	40,000	100.000
VIII	Pemeriksaan Usap Alat	60.000	40,000	100.000
IX	Pemeriksaan Ruangan Tempat Kerja (Kebisingan, Pencahayaan, Kelembaban suhu)	210.000	140.000	350.000
X	Pengambilan Sampel			
	1. Sarana	30.000	20.000	50.000

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
I	Pemeriksaan Hematologi			
	1. Darah Lengkap	24.000	16.000	40.000
	2. Golongan Darah	6.000	4.000	10.000
	3. Malaria	9.000	6.000	15.000
II	Pemeriksaan Urine			
	1. Urine Lengkap	10.000	15.000	25.000
	2. Urine Lengkap Sedimen	24.000	16.000	40.000
	3. Test Kehamilan	9.000	6.000	15.000
	4. Test Narkoba			
	a. Ampetamine	30.000	20.000	50.000
	b. Metemefetamine	30.000	20.000	50.000
	c. Mariyuana	30.000	20.000	50.000
	d. Morfin	30.000	20.000	50.000
III	Pemeriksaan Klinik			
	1. Glucosa Darah			
	a. Kadar Gula Puasa	12.000	8.000	20.000
	b. Kadar Gula 2 jam PP	12.000	8.000	20.000
	c. Kadar Gula Acak	12.000	8.000	20.000
	2. Profi Lipit			
	a. Kolesterol Total	18.000	12.000	30.000
	b. Trigleserida	24.000	16.000	40.000
	c. HDL Kolesterol	30.000	20.000	50.000
	d. LDL Kolesterol	30.000	20.000	50.000
	3. Faal Hati			
	a. SGOT	12.000	8.000	20.000
	b. SGPT	12.000	8.000	20.000
	c. Bilirubin Direct+ Total	18.000	12.000	30.000
	4. Faal Ginjal			
	a. BUN/ Urea	12.000	8.000	20.000
	b. Creatinin	12.000	8.000	20.000
	c. Uric Acid	12.000	8.000	20.000
	5. Serologi / Imunologi			
	a. HBs Ag	33.000	22.000	55.000
	b. HBs Ab	33.000	22.000	55.000
	c. Widal	18.000	12.000	30.000
	d. VDRL	30.000	20.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
	e. Test HIV	39.000	26.000	65.000
	f. Choineterase	45.000	30.000	75.000
	g. Rectal Swab	180.000	120.000	300.000
IV	Pemeriksaan Pap Smear			
	Pap Smear	60.000	40.000	100.000
V	Pemeriksaan Feses			
	Feses Lengkap	9.000	6.000	15.000
VI	Pemeriksaan Jantung			
	Elektrocardiografi / ECG	18.000	12.000	30.000
VII	Pemeriksaan Radiologi			
	Foto Rongen(termasuk baca hasil)	45.000	30.000	75.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

